



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 152/PID.B/2013/PN.LBT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HUSAIN LADJU alias KA TONE** ;
Tempat Lahir : Tibawa ;
Umur /tanggal lahir : 58 Tahun / 1954 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **SAIPUL DIHUMA alias PULU** ;
Tempat Lahir : Tibawa ;
Umur /tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama lengkap : **AJIS HARUN alias AJI** ;
Tempat Lahir : Bakti ;
Umur /tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Tani ;-----

----- Para Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 152/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tanggal 20 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-981/R.5.10/Epp.2/09/2013, tentang pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Mootilango, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. HUSAIN LADJU Alias Ka Tone, Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA alias Pulu dan Terdakwa III. AJIS HARUN alias Aji, bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. HUSAIN LADJU Alias Ka Tone, Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA alias Pulu dan Terdakwa III. AJIS HARUN alias Aji berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 2 (dua)
bulan penjara ;-----

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus Rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa mereka Terdakwa HUSAIN LADJU alias Ka Tone dan Terdakwa SAIPUL DIHUMA alias Pulu serta Terdakwa AJIS HARUN alias Aji, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan November 2012 bertempat di Desa Paris Kec. Mootilango Kab. Gorontalo tepatnya di rumah saksi korban Ishak Ladju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban Ishak Ladju dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Ishak Ladju sedang berdiri di teras rumah saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I. HUSAIN LADJU alias Ka Tone dan Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA alias Pulu serta Terdakwa III. AJIS HARUN alias Aji datang untuk menanyakan tentang pengukuran lokasi pasar yang telah dilakukan oleh saksi korban Ishak Ladju, kemudian antara saksi korban Ishak Ladju dan Terdakwa I. HUSAIN LADJU alias Ka Tone

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertengkar hingga Terdakwa I. HUSAIN LADJU alias Ka Tone dan Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA alias Pulu serta Terdakwa III. AJIS HARUN alias Aji langsung marah dan emosi ketika mendengar penyampaian dari saksi korban yang memaki Terdakwa I. HUSAIN LADJU alias Ka Tone, dan saat itulah Terdakwa I. HUSAIN LADJU alias Ka Tone dan Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA alias Pulu serta Terdakwa III. AJIS HARUN alias Aji langsung mengatakan kepada saksi korban sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk ke arah saksi korban "tamak omu nonu, potaomu nonu" yang artinya tamak kamu Nonu, pencuri kamu Nonu. Bahwa kalimat tersebut dilontarkan kepada saksi korban Ishak Ladju alias Ka Nonu secara berulang-ulang kali sehingga orang-orang yang berada disekitar lokasi kejadian mendengar kalimat tersebut, melihat kondisi yang sudah tidak kondusif lagi, akhirnya saksi korban langsung ditarik oleh Pr. Erna Panigoro (istri saksi korban) ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah saksi korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya hingga melaporkan ke aparat Kepolisian ;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 310 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:-

-----Saksi 1, **ISHAK LADJU**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo dan Kepolisian Sektor Mootilango sehubungan dengan persoalan para terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I. Husain Ladju bersama Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun di depan rumah saksi berteriak dalam bahasa Gorontalo “tamak Omu Nonu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia berarti tamak kau Nonu, pencuri kamu Nonu ;
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi, yang sehari-hari biasa dipanggil Ka Nonu ;-----
- Bahwa para terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut berulang kali dan didengarkan oleh banyak orang ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi merasa malu dan sakit hati sehingga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa I. Husain Ladju adalah adik kandung dari saksi, Terdakwa II. Saipul Dihuma adalah keponakan saksi sedangkan Terdakwa III. Ajis Harun adalah keponakan mantu saksi ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa I. Husain Ladju sebelumnya memang ada masalah tanah warisan namun telah diselesaikan di kantor Desa ;-----

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pernah meminta maaf pada saksi, namun hingga saat ini saksi belum bisa memaafkan perbuatan para Terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Husain Ladju, Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Saksi 2, **HARIYANTO ABUBAKAR**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Kepolisian Sektor Mootilango sehubungan dengan persoalan para terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saudara Ishak Ladju dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah saudara Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di rumahnya yang berada tidak jauh dari rumah saudara Ishak Ladju dan mendengar ada keributan di rumah saudara Ishak Ladju ;-----
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa I. Husain Ladju bersama Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun di depan rumah saudara Ishak Ladju berteriak dalam bahasa Gorontalo “tamak Omu Nonu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia berarti tamak kau Nonu, pencuri kamu Nonu ;-----
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi Ishak Ladju, yang sehari-hari biasa dipanggil Ka Nonu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut berulang kali dan didengarkan oleh banyak orang ;-----
- Bahwa saksi langsung berinisiatif meleraikan dan berusaha menenangkan para Terdakwa agar tidak melanjutkan keributan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Husain Ladju, Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Saksi 3, **JAKOB KARIM**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Mootilango sehubungan dengan persoalan para terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saudara Ishak Ladju dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah saudara Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Husain Ladju bersama Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun di depan rumah saudara Ishak Ladju, namun saksi hanya mendengar Terdakwa I. Husain Ladju yang berteriak dalam bahasa Gorontalo "tamak Omu Nonu, Potaomu Nonu" yang dalam bahasa Indonesia berarti tamak kau Nonu, pencuri kamu Nonu ;-----
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi Ishak Ladju, yang sehari-hari biasa dipanggil Ka Nonu ;-----

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa I. Husain Ladju mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut hanya sekali dan didengarkan oleh banyak orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa II. Saipul Dihuma maupun Terdakwa III. Ajis Harun ikut mengucapkan kata penghinaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Husain Ladju dan Saudara Ishak Ladju adalah kakak beradik kandung ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Husain Ladju baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian tersebut disebabkan karena ada permasalahan tanah ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Husain Ladju tersebut, saudara Ishak Ladju merasa tidak senang dan marah ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Husain Ladju, Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Saksi 4, **HAMZAH TOLINGGI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Sektor Mootilango sehubungan dengan persoalan para terdakwa dituduh telah melakukan penghinaan terhadap saudara Ishak Ladju dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Husain Ladju dan Saudara Ishak Ladju adalah kakak beradik kandung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, hanya dari cerita Terdakwa I. Husain Ladju yang menceritakan bahwa dirinya baru bertengkar mulut dengan saudara Ishak Ladju ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah adanya permasalahan hibah tanah antara kakak beradik tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Husain Ladju, Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para Terdakwa, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. **HUSAIN LADJU Alias Ka Tone** ;-----

- Bahwa benar keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan Penyidik didalam perkara Terdakwa ini ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Ishak Ladju;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Ishak Ladju memiliki hubungan keluarga kakak beradik kandung ;-----
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa I. Husain Ladju bersama Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun mendatangi rumah saksi Ishak Ladju

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan kepada saksi Ishak Ladju kenapa mengukur tanah pekuburan keluarga dan lokasi pasar yang telah dihibahkan kepada pemerintah ;-----

- Bahwa Terdakwa I. Husain Ladju mengatai saksi Ishak Ladju dalam bahasa Gorontalo “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa I. Husain Ladju berada di halaman rumah saksi Ishak Ladju dan diucapkan dengan suara keras, dan pada saat itu sudah banyak orang yang berkumpul menyaksikan keributan tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Husain Ladju, selain dirinya Terdakwa II. Saipul Dihuma juga mengucapkan hal yang sama, namun Terdakwa I. Husain Ladju tidak mendengar Terdakwa III. Ajis Harun mengucapkan hal yang sama;-----
- Bahwa Terdakwa I. Husain Ladju menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;-----

Terdakwa II. **SAIPUL DIHUMA Alias PULU** ;-----

- Bahwa benar keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan Penyidik didalam perkara Terdakwa ini ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Ishak Ladju;-----
- Bahwa saksi Ishak Ladju adalah paman dari Terdakwa II. Saipul Dihuma ;-----
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Saipul Dihuma bersama Terdakwa I. Husain Ladju dan Terdakwa III. Ajis Harun mendatangi rumah saksi Ishak Ladju untuk menanyakan kepada saksi Ishak Ladju kenapa mengukur tanah pekuburan keluarga dan lokasi pasar yang telah dihibahkan kepada pemerintah ;-----
- Bahwa Terdakwa II. Saipul Dihuma mengatai saksi Ishak Ladju dalam bahasa Gorontalo “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa II. Saipul Dihuma berada di halaman rumah saksi Ishak Ladju dan diucapkan dengan suara keras, dan pada saat itu sudah banyak orang yang berkumpul menyaksikan keributan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa II. Saipul Dihuma mendengar Terdakwa I. Husain Ladju juga mengatai saksi Ishak Ladju dengan bahasa Gorontalo “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa Terdakwa II. Saipul Dihuma menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;-----

Terdakwa III. **AJIS HARUN Alias AJI** ;-----

- Bahwa benar keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan Penyidik didalam perkara Terdakwa ini ;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Ishak Ladju;-----
- Bahwa saksi Ishak Ladju adalah paman dari Terdakwa III. Ajis Harun ;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ;

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. Ajis Harun mendatangi rumah saksi Ishak Ladju bersama Terdakwa I. Husain Ladju dan Terdakwa II. Saipul Dihuma untuk menanyakan kepada saksi Ishak Ladju kenapa mengukur tanah pekuburan keluarga dan lokasi pasar yang telah dihibahkan kepada pemerintah ;-----
- Bahwa Terdakwa III. Ajis Harun mengatai saksi Ishak Ladju dalam bahasa Gorontalo “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa III. Ajis Harun berada di halaman rumah saksi Ishak Ladju dan diucapkan dengan suara keras, dan pada saat itu sudah banyak orang yang berkumpul menyaksikan keributan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa III. Ajis Harun mendengar Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa I. Husain Ladju juga mengatai saksi Ishak Ladju dengan bahasa Gorontalo “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa Terdakwa III. Ajis Harun menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berawal dari Saksi Ishak Ladju yang mengukur tanah pekuburan umum dan pasar, warisan dari orang tuanya yang sudah dihibahkan kepada pemerintah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Husain Ladju (adik dari saksi Ishak Ladju), Terdakwa II. Saipul Dihuma (Keponakan saksi Ishak Ladju) dan Terdakwa III. Ajis Harun (keponakan dari saksi Ishak Ladju) pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wita mendatangi rumah saksi Ishak Ladju yang bertempat di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo untuk menanyakan perbuatan saksi Ishak Ladju yang mengukur tanah pekuburan umum dan pasar yang telah dihibahkan tersebut ;-----
- Bahwa benar terjadi keributan di rumah saksi Ishak Ladju tersebut, dimana Terdakwa I. Husain Ladju yang merasa keberatan dengan perbuatan Ishak Ladju mengukur tanah yang sudah dihibahkan tersebut, dengan bahasa Gorontalo mengatai saksi Ishak Ladju “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa benar Terdakwa II. Saipul Dihuma dan Terdakwa III. Ajis Harun juga mengatakan hal yang sama dengan bahasa Gorontalo mengatai saksi Ishak Ladju “Tamak omu, Potaomu Nonu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu” ;-----
- Bahwa benar kata-kata para Terdakwa tersebut ditujukan hanya pada saksi Ishak Ladju, yang sehari-hari biasa dipanggil Kak Nonu ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut dengan suara keras dan disaksikan banyak orang yang sudah berkumpul menyaksikan keributan tersebut ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Ishak Ladju merasa malu dan marah ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 13



secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang ;
3. Dengan jelas menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;-----
4. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;-----
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan ;-----

ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. HUSAIN LADJU Alias KA TONE, Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA Alias PULU dan Terdakwa III. AJIS HARUN Alias AJI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek



Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan para Terdakwa dipersidangan bahwa benar merekalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni Terdakwa I. HUSAIN LADJU Alias KA TONE, Terdakwa II. SAIPUL DIHUMA Alias PULU dan Terdakwa III. AJIS HARUN Alias AJI, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

ad.2. Unsur **Dengan Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan Fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah saksi Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, Terdakwa I. Husain Ladju dan Terdakwa II. Saipul Dihuma serta Terdakwa III. Ajis Harun terlibat perdebatan dengan Saksi Ishak Ladju, dan para Terdakwa mengatakan pada Saksi Ishak Ladju dan didengar pula oleh Saksi Hariyanto Abubakar dan Jakob Karim dalam bahasa daerah Gorontalo "Tamak omu, Potaomu Nonu" yang dalam bahasa Indonesia artinya "Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu" ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut tersebut bersifat suatu kesengajaan untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang incasu saksi Ishak Ladju ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan membuktikan apakah saksi korban pernah menjadi pecuri atau memiliki sifat tamak, tetapi sekedar untuk memperbandingkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah mencemarkan atau merusak nama baik saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi awal permasalahan adalah saksi Ishak Ladju yang mengukur tanah warisan orang tua keluarga mereka yang menurut para Terdakwa telah dihibahkan kepada pemerintah untuk

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 15



digunakan sebagai pekuburan umum dan pasar, namun menurut saksi Ishak Ladju yang diukur adalah tanah miliknya sendiri sehingga saksi korban merasa malu dan terhina terlebih lagi maka saksi korban melapor ke kantor Polisi untuk memulihkan nama baiknya ;-----

-----Menimbang, bahwa pencuri adalah orang mengambil barang yang bukan miliknya dalam hal ini saksi Ishak Ladju dituduh mengambil tanah warisan orang tua mereka dan tamak adalah suatu sifat negatif dari seseorang yang ingin menguasai semuanya dalam hal ini tanah warisan orang tua para Terdakwa dan saksi IshakLadju, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa para Terdakwa amat tahu tentang yang disebut sebagai pencuri dan tamak didepan orang lain dengan maksud supaya diketahui oleh orang lain atau diketahui banyak orang maka orang tersebut akan merasa malu karena nama baiknya tercemar, padahal permasalahan tanah warisan orang tua para Terdakwa dengan saksi Ishak Ladju telah diselesaikan di desa dan faktanya para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari orang lain, maka dapatlah disimpulkan bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik saksi korban Ishak Ladju ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kehormatan atau nama baik saksi korban dan mengakibatkan saksi korban merasa malu dan tercemar kehidupannya sehingga harus melapor ke kantor Polisi sebagai usaha untuk memperbaiki nama baiknya dan oleh karena itu unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;-----

ad.3. Unsur **Dengan jelas menuduh dia melakukan suatu perbuatan** ;-----

-----Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum masyarakat yang juga telah diketahui oleh para Terdakwa bahwa pencuri secara umum adalah orang yang mengambil milik orang secara tidak sah tanpa seizin pemilik, sedangkan tamak atau rakus adalah keinginan untuk selalu memperoleh (harta dsbnya) sebanyak-banyaknya dimana biasanya selalu diikuti dengan kecurangan untuk memperolehnya maka oleh sebagian masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Gorontalo pada



khususnya mengecap pencuri dan tamak sebagai suatu perbuatan negatif, terlebih mencuri sebagai suatu tindak pidana harus terlebih dahulu dibuktikan dengan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian apabila kita menyatakan kepada seseorang baik langsung ataupun melalui perantara orang lain bahwa orang itu adalah pencuri dan tamak, maka menurut hukum dianggap telah menuduh orang tersebut melakukan suatu aktifitas atau perbuatan dimana aktifitas dan perbuatan tersebut bersifat negatif tidak baik atau tercela ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mengatakan pada Saksi Ishak Ladju dalam bahasa daerah Gorontalo "Tamak omu, Potaomu Nonu" yang dalam bahasa Indonesia artinya "Tamak kamu, pencuri Kamu Kak Nonu" dan didengar pula oleh Saksi Hariyanto Abubakar dan Jakob Karim, sedangkan para Terdakwa tahu sebelumnya bahwa pencuri dan tamak adalah suatu perbuatan dan sifat negatif dan tercela sehingga dengan kata-kata yang telah diucapkannya itu para Terdakwa telah menuduh saksi korban telah melakukan suatu aktifitas dan perbuatan yang tercela yakni menjadi pencuri dan bersifat tamak, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua yaitu "dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan" telah terbukti menurut hukum ; -----

ad.4. Unsur **Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu** ;--

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa telah mengatakan pada Saksi Ishak Ladju jika Saksi Korban adalah pencuri dan tamak yang mana perkataan para Terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Hariyanto Abubakar dan Jakob Karim dengan maksud saksi Ishak Ladju telah mengambil dan hendak menguasai seluruh harta warisan keluarga mereka ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dilakukan di halaman rumah saksi Ishak Ladju di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, dimana pada saat itu dilakukan para Terdakwa dengan suara yang keras karena mereka

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 17



melakukannya di halaman rumah sementara saksi Ishak Ladju sendiri berada di depan rumahnya dan pada saat itu sudah banyak orang yang berkumpul dan menyaksikan keributan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa diucapkannya kata-kata tersebut oleh para Terdakwa dengan volume suara keras dan dilakukan di halaman rumah saksi Ishak Ladju menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan para Terdakwa mengucapkan kata-kata saksi korban adalah dengan maksud agar masyarakat tahu bahwa saksi Ishak Ladju adalah seorang pencuri dan bersifat tamak, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur “dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” telah terbukti menurut hukum ;-----

ad.5. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan** ;-----

-----Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP adalah merupakan Ketentuan Umum yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun bagi tindak pidana yang diatur diluar KUHP ;----

-----Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana adalah dihukum sebagai pelaku ;

-----Menimbang, bahwa dengan Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini terutama harus diketahui bahwa Pembuat Undang-Undang dengan ketentuan ini tidaklah bermaksud memberikan penjelasan yang luas kepada faham kedudukan pembuat pertama (daderschap) akan tetapi hanya bermaksud bahwa orang-orang (lebih satu orang) yang dimaksudkan pasal ini karena perbuatan-perbuatannya yang dimaksudkan dalam pasal ini harus dihukum sebagai pembuat (orang yang melakukan) sendiri yaitu sebagai/seperti penyelenggara dan penyelesai yang sebenarnya dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke muka persidangan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu Terdakwa I. Husain Ladju alias Ka Tone, Terdakwa II. Saipul Dihuma alias Pulu dan Terdakwa III. Ajis Harun alias Aji yang dalam uraian pertimbangan diatas telah terbukti secara bersama-sama telah melakukan penghinaan terhadap saksi Ishak Ladju, dengan demikian kualifikasi bersama-sama telah terpenuhi ;-----



-----Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa dan ataupun yang mengecualikan hukuman kepada para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa merasa malu ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

-----Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;-----



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, ketentuan dalam Bab XVI KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HUSAIN LADJU Alias KA TONE**, Terdakwa II. **SAIPUL DIHUMA Alias PULU** dan Terdakwa III. **AJIS HARUN Alias AJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **HUSAIN LADJU Alias KA TONE**, Terdakwa II. **SAIPUL DIHUMA Alias PULU** dan Terdakwa III. **AJIS HARUN Alias AJI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **05 Desember 2013** oleh kami **ZAUFİ AMRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH.**, dan **LELY TRIANTINI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 Desember 2013** juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TAUFIK TULEN, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **CITRA PERMATA SARI, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	TTD
<u>1. RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH</u>	<u>ZAUFİ AMRI, SH.</u>



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD	
<u>2. LELY TRIANTINI, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI

TTD

TAUFIK TULEN, SH., MH

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

ZUHRIATI USMAN, SH.

NIP. 19631025 198503 2 004

Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.LBT | 21